



**PUTUSAN**  
Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli ;**
2. Tempat lahir : Labuhan Mapin ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/30 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jln. H.m syiraj rt 001 rw 002 ds seloto kec taliwang Kab sumbawa barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIKURAHMAN ALS. OPICK AK. ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan luka** sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIKURAHMAN ALS. OPICK AK. ZULKIFLI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Buah celana panjang kain merek CARDINAL Warna abu abu
- 1 (satu) Buah Baju kaos warna biru merek RODIKSKILL dengan gambar sepatu dan gunung di bagian depan
- 1 (satu) Bilah Sabit dengan panjang besi 27 Cm Lebar besi 6 Cm dan panjang gagang 24 Cm terbuat dari kayu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa TAUFIKURAHMAN ALS. OPICK AK. ZULKIFLI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan mereka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa TAUFIKURAHMAN ALS. OPICK AK. ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa 12 Makmur Sejahtera yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAIFUL BAHRI ALS. IPUL AK. NAJAMUDDIN yang mengakibatkan luka-luka berat perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA saksi korban bertemu dengan terdakwa di Dapur, saat itu terdakwa merasa saksi korban menatap terdakwa dengan sinis dan meludah kelantai sehingga terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada saksi korban "TUNGGU SAYA DIATAS", ketika saksi korban naik ke kamarnya di Lantai 2 terdakwa lalu keluar dan mengambil batu di tanah lalu melempar pintu kamar saksi korban yang tertutup dari depan bangunan mess karyawan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban lalu keluar dan berkata "ADA APA DENGAN KAMU OPICK?" sambil meludah sehingga terdakwa semakin emosi dan berkata menggunakan bahasa sumbawa "TURIN KAU KO TA" (Turun kamu kesini), karena saksi korban tidak turun juga kemudian terdakwa berkata "TARI KU ETEK BERANGKU" "(TUNGGU SAYA AMBIL PARANGKU) kemudian terdakwa mendatangi saksi korban kedalam kamarnya dilantai 2 dengan membawa sebilah sabit yang diambil dari dekker mess, selanjutnya dalam posisi berhadapan dengan saksi korban dalam jarak 1 (satu) meter lalu terdakwa mengayunkan bagian tumpul sabit yang digenggam dengan tangan kanannya kearah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah kiri saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sabitnya sebanyak 1 (satu) kali kearah leher saksi korban namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan berdarah selanjutnya terdakwa menendang kearah saksi korban dan mengenai perutnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke lantai mess. Setelah saksi korban dapat berdiri kemudian terdakwa dan saksi korban sempat cekcok, saat itu saksi BASUKI RAHMAT mendengar dan berteriak dari bawah/depan mess untuk tidak membuat keributan, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban "GARA GARA KAU MELAPOR KO BOSS MASALAH SAPI TAMA KO PETAK DADI LENGE SINGEN KU" (Gara-gara kamu lapor ke Boss masalah sapi masuk ke petak kolam jadi jelek nama saya) lalu terdakwa kembali mengacungkan sabit kearah saksi korban "TARI KAU NAWAR" (tunggu kau besok) sambil terdakwa turun meninggalkan saksi korban kebawah, sementara itu saksi korban mengunci pintunya dan melompat keluar mess melalui jendela dan meminta bantuan saksi RAYNER ARISTO TANDY MULYA untuk menjemputnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alas Barat;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka didaerah organ vital yaitu leher dan di tangan sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Maret 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4451/82.1/PKM ALBA/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 ditandatangani oleh dr. M. Donny Yuniar Pratama selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Alas Barat pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap SAIPUL BAHRI didapatkan luka-luka sebagai berikut :

Keadaan Umum :

Sadar

Leher : terdapat luka robek di leher sebelah kiri + 3x1x0,5cm

Tangan kiri : terdapat luka robek pada tangan bagian kiri + 1x1x1 cm

Kesimpulan :

Luka robek dan lecet tersebut diatas diakibatkan oleh benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa TAUFIKURAHMAN ALS. OPICK AK. ZULKIFLI pada hari

Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa 12 Makmur Sejahtera yang berada di Desa Labuhan Mapin, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAIFUL BAHRI ALS. IPUL AK. NAJAMUDDIN, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira Pukul 19.00 WITA saksi korban bertemu dengan terdakwa di Dapur, saat itu terdakwa merasa saksi korban menatap terdakwa dengan sinis dan meludah kelantai sehingga terdakwa merasa tersinggung dan berkata kepada saksi korban "TUNGGU SAYA DIATAS", ketika saksi korban naik ke kamarnya di Lantai 2 terdakwa lalu keluar dan mengambil batu di tanah lalu melempar pintu kamar saksi korban yang tertutup dari depan bangunan mess karyawan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban lalu keluar dan berkata "ADA APA DENGAN KAMU OPICK?" sambil meludah sehingga terdakwa semakin emosi dan berkata menggunakan bahasa sumbawa "TURIN KAU KO TA" (Turun kamu kesini), karena saksi korban tidak turun juga kemudian terdakwa berkata "TARI KU ETEK BERANGKU" (TUNGGU SAYA AMBIL PARANGKU) kemudian terdakwa mendatangi saksi korban kedalam kamarnya dilantai 2 dengan membawa sebilah sabit yang diambil dari dekker mess, selanjutnya dalam posisi berhadapan dengan saksi korban dalam jarak 1 (satu) meter lalu terdakwa mengayunkan bagian tumpul sabit yang digenggam dengan tangan kanannya kearah leher saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher sebelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban sehingga terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan sabitnya sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher saksi korban namun berhasil ditangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka robek dan berdarah selanjutnya terdakwa menendang ke arah saksi korban dan mengenai perutnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban terjatuh ke lantai mess. Setelah saksi korban dapat berdiri kemudian terdakwa dan saksi korban sempat cekcok, saat itu saksi BASUKI RAHMAT mendengar dan berteriak dari bawah/depan mess untuk tidak membuat keributan, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban "GARA GARA KAU MELAPOR KO BOSS MASALAH SAPI TAMA KO PETAK DADI LENGE SINGEN KU" (Gara-gara kamu lapor ke Boss masalah sapi masuk ke petak kolam jadi jelek nama saya) lalu terdakwa kembali mengacungkan sabit ke arah saksi korban "TARI KAU NAWAR" (tunggu kau besok) sambil terdakwa turun meninggalkan saksi korban kebawah, sementara itu saksi korban mengunci pintunya dan melompat keluar mess melalui jendela dan meminta bantuan saksi RAYNER ARISTO TANDY MULYA untuk menjemputnya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Alas Barat;

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dileher dan di tangan sebagaimana Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Maret 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 4451/82.1/PKM ALBA/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 ditandatangani oleh dr. M. Donny Yuniar Pratama selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Alas Barat pada pokoknya menerangkan dari pemeriksaan terhadap SAIPUL BAHRI didapatkan luka-luka sebagai berikut:

Keadaan Umum :

Sadar

Leher : terdapat luka robek di leher sebelah kiri + 3x1x0,5cm

Tangan kiri : terdapat luka robek pada tangan bagian kiri + 1x1x1 cm

Kesimpulan :

Luka robek dan lecet tersebut diatas diakibatkan oleh benturan benda tumpul

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAIFUL BAHRI alias IPUL Ak NAJAMUDDIN :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sendiri;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara Taufikurrahman Alias Opick Ak. Zulkifli, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 wita setelah saksi kembali ke Mess dari berbuka puasa di luas saksi bertemu dengan pelaku di Dapur saat saya hendak minum dimana saat itu pelaku sedang berbicara dengan sdr TARSO, kemudian saya naik ke kamar saksi untuk ganti baju, kemudian saya keluar kamar tiba tiba pelaku dari depan bangunan mess karyawan pelaku melempar saksi menggunakan batu sambil berkata menggunakan bahasa sumbawa "TURIN KAU KO TA " (Turun kamu kesini) tetapi lemparan batu tersebut tidak mengenai saya. Karena saya tidak turun Kemudian pelaku berkata " TARI KU ETEK BERANGKU " (TUNGGU SAYA AMBIL PARANGKU) kemudian saya lihat pelaku masuk kedalam kamarnya dan keluar lagi membawa Sebilah SABIT yang di pegang dengan tangan kanan, kemudian pelaku naik ke kamar saya dengan cara lewat tangga mess setelah berhadapan dengan saya pelaku Langsung mengayunkan sabit yang ada di tangan kanannya kearah leher saya sebanyak 1 kali dan mengenai leher sebelah kiri saya hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah. kemudian pelaku mengayunkan sabitnya sebanyak 1 kali kearah leher saya tetapi dapat saya tangkis dengan tangan kiri saya dan mengenai tangan kiri hingga mengalami luka robek dan berdarah, kemudian pelaku menendang perut saya dengan kaki kanannya sebanyak 1 kali dan mengenai perut saya hingga saya terjatuh ke lantai mess, setelah itu pelaku berkata " GARA GARA KAU MELAPOR KO BOSS MASALAH SAPI TAMA KO PETAK DADI LENGE SINGEN KU" (Gara gara kamu lapor ke Boss masalah sapi masuk ke petak kolam jadi jelek nama saya ) kemudian saya dengar Sdr BASUKI dari depan Mess Berteriak Jangan Jangan sehingga pelaku berhenti menganiaya saya, kemudian pelaku

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata " TARI KAU NAWAR" (tunggu kamu besok) sambil mengacungkan sabitnya ke arah saya, kemudian pelaku pergi meninggalkan saya dan kembali ke kamarnya, kemudian saya masuk kamar dan menguncinya dari dalam kemudian saya loncat jendela dan pergi dari mess menuju Kedepan (kejalan raya) setelah sampai jalan raya saya telpon teman saya yang bernama ARIS orang Bina Marga Ds Stoebrang Kec Utan. Untuk menjemput saya dan pulang kerumah, sekitar 30 menit kemudian datang Sdr ARIS membawa mobil kemudian saya masuk kedalam mobil dan diantar pulang ke Utan, di tengah jalan saya menceritakan kepada Sr ARIS bahwa saya habis di aniaya oleh orang kemudian saya perlihatkan luka yang saya alami kepada saudara ARIS, Kemudian Sdr ARIS menyarankan saya untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi, kemudian saya menuju Polsek Ulas Barat;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebabnya, namun Terdakwa menerangkan bahwa dia merasa namanya jelek gara-gara saksi melaporkan kepada bos terkait masalah sapi yang masuk kedalam tambak;
- Bahwa Saksi melihat saudara terdakwa Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan sebilah sabit; Bahwa penerangan saat kejadian ada penerangan listrik dan ada karyawan lain yang lagi istirahat;
- Bahwa tidak ada orang lain saat saudara Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebabnya, namun Terdakwa menerangkan bahwa dia merasa namanya jelek gara-gara saksi melaporkan kepada bos terkait masalah sapi yang masuk kedalam tambak;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. MUHAMMAD KHAERON alias IMRON:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saiful Bahri;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saudara Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli (Terdakwa) sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saiful Bahri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 pukul 18.30 Saksi sedang bekerja meamsang keramik diruang tamu dekat mess karyawan, saksi melihat saudara Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli ngomel-ngomel didepan mess dengan saudara Saiful Bahri, kemudian Saksi mendengar keributan dilantai 2 dan saya lihat saudara Basuki berdiri didepan bangunan mess dan berkata "berhenti ngapain rame disini" sambil berjalan kearah saya yang berada dekat tangga naik lantai 2 sambil telepon saudara Romi dan Taufik, setelah saya lihat Terdakwa turun dari lantai 2 sambil memegang sabit kemudian saya dekati sambil bilang yang sabar jangan ribut, kemudian datang saudara Romi dan taufik lalu mendudukkan Terdakwa diteras depan kantor kemudian saya lanjut kerja memasang keramik;
- Bahwa saksi tidak tahu poenyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli melakukan penganiayaan terhadap Saiful Bahri dengan menggunakan sebilah sabit;
- Bahwa saat itu terdakwa Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Terdakwa menganiaya saudara Muhiddin.
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan pengancaman adalah saudara Taufikurahman Alias Opick Ak. Zulkifli, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saiful Bahri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

### 3. RAYNER ARISTO TANDY MULYA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya Terdakwa karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saiful Bahri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang saya berikan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saya dicerita oleh korban bahwa waktu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah saudara Taufikurrahman Alias Opick Ak. Zulkifli, sedangkan yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saiful Bahri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 maret 2024 sekitar jam 20.00 wita saat saya berada di rumah di Dsn Bina Marga Ds Stowebrang Kec Utan saksi mendapat telp dari korban Sdr SAIFUL BAHRI yang mengatakan minta tolong untuk di jemput kemudian saya tanya dimana saya jemput dan di jawab jemput saya di Tambak SUMBAWA 12 MAKMUR SEJAHTERA yang berada di Ds Labuhan Mapin Kec Alas Barat, kemudian saya menggunakan Mobil berangkat menjemput Sdr SAIFUL BAHRI sekitar 30 menit saya sampai di jalan Masuk ke Tambak Sumbawa 12 Makmur Sejahtera dan di lokasi sudah ada Sdr SAIFUL BAHRI berdiri di pinggir jalan, kemudian sdr SAIFUL BAHRI naik kedalam Mobil saya kemudian saya menuju ke Utan, saat masuk kedalam mobil tersebut saya melihat darah di leher dan lengan kiri korban SAIFUL BAHRI, kemudian saya tanya kenapa leher dan tangannya berdarah dan dijawab saya habis kena bacok oleh teman kerja saya di dalam tambak yang bernama TAUFIKURAHMAN Alias OPICK orang dari Ds Labuhan Mapin Kec Alas Barat Kab. Sumbawa dengan menggunakan sebilah sabit yang di pegang dengan tangan kanan yang di bacokkan ke arah lehernya sebanyak 2 kali dengan rincian bacokan pertama mengenai leher korban sehingga mengakibatkan luka robek dan berdarah sedang kan bacokan kedua sempat ditangkis oleh korban menggunakan tangan kirinya sehingga lengan kiri korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian saya bawa korban ke polsek Alas Barat untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya, saksi dengar cerita dari korban Saiful Bahri;
- Bahwa atas informasi dan cerita saudara Saiful Bahri bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saiful Bahri dengan menggunakan sebilah sabit;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi penerangan saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Hakim Anggota I untuk
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebabnya, saksi dengar cerita dari korban Saiful Bahri bahwa Terdakwa merasa namanya jelek gara-gara saksi melaporkan kepada bos terkait masalah sapi yang masuk kedalam tambak;
- Bahwa waktu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Taufikurrahman Als Opick dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri;
- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Waktu kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa hendak buka puasa bersama teman teman, saat dalam dapur bersama Tarso Terdakwa melihat Saiful Bahri masuk ke dapur ambil air minum dengan saling menatap saya dengan sinis, kemudian korban keluar dari dapur sambil menatap lagi dengan meludahi kelantai, karena perbuatan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan pada korban "tunggu saya diatas", saya kemudian keluar dapur dan mengambil batu tanah dengan melempar keatas kamar korban sebanyak 1 kali, kemudian korban keluar kamar kos dengan mengatakan "ada apa dengan kamu Opick, sambil meludah, karena melihat kelakuan korban tersebut saya jawab " kamu yang turun kesini atau saya yang naik keatas" karena saya sudah tidak tahan emosi, keudian saya ambil sabit, saya pegang dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw



tangan kanan dan saya bawa keatas menuju kamar korban setelah sampai diatas kamar korban dengan jarak satu meter saya langsung ayunkan sabit kearah korban dengan mengenai leher 1 kali bagian kiri, kemudian saya ayunkan lagi namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya, kemudian saya tendang korban dengan kaki kanan dan korban jatuh kelantai mess, setelah korban bangun kami cekcok mulut kemudian ada suara saudara Basuki untuk tidak berbuat keributan. Dan saya mengatakan gara gara kamu melaor ke bos masalah sapi masuk kedalam petak jadi nama saya jelek, lalu saya bilang ke korban sambil saya mengacungkan sabit "tunggu kamu besok" kemudian saya pergi dari hadapan korban dan turun kelantai bawah mess dan bertemu dengan saudara Basuki, sedangkan korban masuk kedalam kamarnya setelah sampai dibawah saya dinasehati oleh Basuki dan tanya ada masalah apa dengan Saiful Bahri, sekitar 5 menit datang saudara Romi dan Taufik;

- Bahwa ang melakukan penganiayaan saat itu terhadap saudara Saiful Bahri adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saiful Bahri dengan menggunakan sabit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri dengan menggunakan sabit;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri 1 kali dengan mengenai leher korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti 1 (Satu) Bilah Sabit dengan panjang besi 27 Cm lebar besi 6 Cm dan panjang gagang 24 Cm terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah celana panjang kain merek CARDINAL warna abu abu dan 1(Satu) buah baju kaos warna biru merek RODIKSKILL dengan gambar sepatu dan gunung di bagian depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada diri korban Saiful Bahri ;



- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa hendak buka puasa bersama teman teman, saat dalam dapur bersama Tarso Terdakwa melihat Saiful Bahri masuk ke dapur ambil air minum dengan saling menatap terdakwa dengan sinis, kemudian korban keluar dari dapur sambil menatap lagi dengan meludahi ke lantai, karena perbuatan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan pada korban "tunggu saya diatas", terdakwa kemudian keluar dapur dan mengambil batu tanah dengan melempar ke atas kamar korban sebanyak 1 kali, kemudian korban keluar kamar kos dengan mengatakan "ada apa dengan kamu Opick, sambil meludah, karena melihat kelakuan korban tersebut terdakwa jawab "kamu yang turun kesini atau saya yang naik keatas" karena terdakwa sudah tidak tahan emosi, kemudian terdakwa ambil sabit, dan pegang dengan tangan kanan dan terdakwa bawa keatas menuju kamar korban setelah sampai diatas kamar korban dengan jarak satu meter terdakwa langsung ayunkan sabit kearah korban dengan mengenai leher 1 kali bagian kiri, kemudian saya ayunkan lagi namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa tendang korban dengan kaki kanan dan korban jatuh kelantai mess ;
- Bahwa setelah itu korban bangun dan terjadi cekcok mulut kemudian ada suara saudara Basuki untuk tidak berbuat keributan. Dan terdakwa mengatakan gara-gara kamu melapor ke bos masalah sapi masuk kedalam petak jadi nama saya jelek, lalu terdakwa bilang ke korban sambil mengacungkan sabit "tunggu kamu besok" kemudian terdakwa pergi dari hadapan korban dan turun kelantai bawah mess dan bertemu dengan saudara Basuki, sedangkan korban masuk kedalam kamarnya ;
- Bahwa setelah sampai dibawah terdakwa dinasehati oleh Basuki dan tanya ada masalah apa dengan Saiful Bahri, sekitar 5 menit datang saudara Romi dan Taufik;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saiful Bahri dengan menggunakan sabit;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri 1 kali dan mengakibatkan luka leher dan tangan korban, hal mana sesuai pula dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Maret 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 4451/82.1/PKM ALBA/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 atas nama korban SAIPUL BAHRI yang ditandatangani oleh dr. M. Donny Yuniar Pratama selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Alas Barat ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka yang berakibat luka berat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:  
Ad. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **Taufikurrahman Alias Opick Ak. Zulkifli** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka yang berakibat luka berat** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur harus adanya kesengajaan dari pelaku untuk menganiaya korban dan menimbulkan luka berat pada korban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada diri korban Saiful Bahri ; Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak buka puasa bersama teman teman, saat dalam dapur bersama Tarso Terdakwa melihat Saiful Bahri masuk ke dapur ambil air minum dengan saling menatap terdakwa dengan sinis, kemudian korban keluar dari dapur sambil menatap lagi dengan meludahi ke lantai, karena perbuatan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan pada korban "tunggu saya diatas", terdakwa kemudian keluar dapur dan mengambil batu tanah dengan melempar ke atas kamar korban sebanyak 1 kali, kemudian korban keluar kamar kos dengan mengatakan "ada apa dengan kamu Opick, sambil meludah, karena melihat kelakuan korban tersebut terdakwa jawab "kamu yang turun kesini atau saya yang naik keatas" karena terdakwa sudah tidak tahan emosi, kemudian terdakwa ambil sabit, dan pegang dengan tangan kanan dan terdakwa bawa keatas menuju kamar korban setelah sampai diatas kamar korban dengan jarak satu meter terdakwa langsung ayunkan sabit kearah korban dengan mengenai leher 1 kali bagian kiri, kemudian saya ayunkan lagi namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa tendang korban dengan kaki kanan dan korban jatuh kelantai mess ; Bahwa setelah itu korban bangun dan terjadi cekcok mulut kemudian ada suara saudara Basuki untuk tidak berbuat keributan. Dan terdakwa mengatakan gara-gara kamu melapor ke bos masalah sapi masuk kedalam petak jadi nama saya jelek, lalu terdakwa bilang ke korban sambil mengacungkan sabit "tunggu kamu besok" kemudian terdakwa pergi dari hadapan korban dan turun kelantai bawah mess dan bertemu dengan saudara Basuki, sedangkan korban masuk kedalam kamarnya ; Bahwa setelah sampai dibawah terdakwa dinasehati oleh Basuki dan tanya ada masalah apa dengan Saiful Bahri, sekitar 5 menit datang saudara Romi dan Taufik; Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saiful Bahri dengan menggunakan sabit; Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri 1 kali dan mengakibatkan luka leher dan tangan korban, hal mana sesuai pula dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Maret 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum No.4451/82.1/PKM ALBA/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 atas nama korban SAIPUL BAHRI yang ditandatangani oleh dr. M. Donny Yuniar Pratama selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Alas Barat, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja akan tetapi tidak menimbulkan luka berat pada diri korban, oleh karenanya unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. **Barang siapa ;**

4. **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan Primair, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. unsur **Dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur harus adanya kesengajaan dari pelaku untuk menganiaya korban dan menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Mess Karyawan Tambak Udang PT Sumbawa Makmur Sejahtera, Desa Labuha Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah melakukan pemukulan kepada diri korban Saiful Bahri ; Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa hendak buka puasa bersama teman teman, saat dalam dapur bersama Tarso Terdakwa melihat Saiful Bahri masuk ke dapur ambil air minum dengan saling menatap terdakwa dengan sinis, kemudian korban keluar dari dapur sambil menatap lagi dengan meludah ke lantai, karena perbuatan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan pada korban "tunggu saya diatas", terdakwa kemudian keluar dapur dan mengambil batu tanah dengan melempar ke atas kamar korban sebanyak 1 kali, kemudian korban keluar kamar kos dengan mengatakan "ada apa dengan kamu Opick, sambil meludah, karena melihat kelakuan korban tersebut terdakwa jawab "kamu yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kesini atau saya yang naik keatas” karena terdakwa sudah tidak tahan emosi, kemudian terdakwa ambil sabit, dan pegang dengan tangan kanan dan terdakwa bawa keatas menuju kamar korban setelah sampai diatas kamar korban dengan jarak satu meter terdakwa langsung ayunkan sabit kearah korban dengan mengenai leher 1 kali bagian kiri, kemudian saya ayunkan lagi namun ditangkis oleh korban dengan tangan kirinya, kemudian terdakwa tendang korban dengan kaki kanan dan korban jatuh kelantai mess ; Bahwa setelah itu korban bangun dan terjadi cekcok mulut kemudian ada suara saudara Basuki untuk tidak berbuat keributan. Dan terdakwa mengatakan gara-gara kamu melapor ke bos masalah sapi masuk kedalam petak jadi nama saya jelek, lalu terdakwa bilang ke korban sambil mengacungkan sabit “tunggu kamu besok” kemudian terdakwa pergi dari hadapan korban dan turun kelantai bawah mess dan bertemu dengan saudara Basuki, sedangkan korban masuk kedalam kamarnya ; Bahwa setelah sampai dibawah terdakwa dinasehati oleh Basuki dan tanya ada masalah apa dengan Saiful Bahri, sekitar 5 menit datang saudara Romi dan Taufik; Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saiful Bahri dengan menggunakan sabit; Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Saiful Bahri 1 kali dan mengakibatkan luka leher dan tangan korban, hal mana sesuai pula dengan Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Maret 2024 yang dituangkan dalam Visum et Repertum No.4451/82.1/PKM ALBA/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 atas nama korban SAIPUL BAHRI yang ditandatangani oleh dr. M. Donny Yuniar Pratama selaku dokter pada Puskesmas Kecamatan Alas Barat, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada diri korban, oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Subsidair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan lisan Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, artinya bahwa secara hukum Terdakwa mengakui akan perbuatannya, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan Terdakwa untuk memohon keringanan bagi dirinya akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Sabit dengan panjang besi 27 Cm lebar besi 6 Cm dan panjang gagang 24 Cm terbuat dari kayu, 1 (Satu) buah celana panjang kain merek CARDINAL warna abu abu dan 1(Satu) buah baju kaos warna biru merek RODIKSKILL dengan gambar sepatu dan gunung di bagian depan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sifat dan akibat dari perbuatan terdakwa ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIKURAHMAN** alias **OPICK AK. ZULKIFLI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **TAUFIKURAHMAN** alias **OPICK AK. ZULKIFLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Buah celana panjang kain merek CARDINAL Warna abu abu
  - 1 (satu) Buah Baju kaos warna biru merek RODIKSKILL dengan gambar sepatu dan gunung di bagian depan
  - 1 (satu) Bilah Sabit dengan panjang besi 27 Cm Lebar besi 6 Cm dan panjang gagang 24 Cm terbuat dari kayuDirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu, tanggal 03 Juli 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Yulianto Thosuly, SH** dan **Fransiskus X. Lae, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Arifuad, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Rika Ekayanti, SH, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, v Hakim Ketua,

**Yulianto Thosuly, SH**

**Relly D. Behuku, SH, MH**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 172/Pid.B/2024/PN Sbw





**Fransiskus X. Lae, SH**

Panitera Pengganti,

**M. Arifuad, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)